



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0616/Pdt.P/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan penetapan waris yang diajukan oleh :

XXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Dalam Hal ini bertindak atas nama XXXXXX tanggal lahir 13 Januari 2002, selanjutnya disebut sebagai XXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I ;**

XXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo sekarang Domisili di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

XXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

XXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

XXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V;**

XXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Dalam Hal ini

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas nama XXXXXX tanggal lahir 13 Januari 2002, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0616/Pdt.P/2020/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki – laki bernama XXXXXX, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo telah meninggal dunia pada 15 November 2014 dikarenakan Karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 3515-KM-01072015-0004 tanggal 01 Juli 2015.
2. Bahwa pada saat XXXXXX Meninggal dunia Ayah bernama XXXXXX telah meninggal berdasarkan Surat Kematian Nomor 145/38/404.94.1.04/97 tanggal 10 Desember 1997 dan Ibu bernama XXXXXX telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/292/404.94.1.07/1997 tanggal 09 Desember 1997;
3. Bahwa semasa hidupnya alm XXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX pada tanggal 28 April 1975 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Banyuwangi Nomor : 252/68/1975 tanggal 28 April 1975. Dan saat ini sudah meninggal pada tanggal 23 September 1983.
4. Bahwa selama berumah tangga XXXXXX dan XXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXX, yang sudah menikah dengan XXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo Nomor 144/01/III/2001 Tanggal 01 Maret 2001 dan telah dikaruniai seorang anak

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXX tanggal lahir 13 Januari 2002 dan saat ini XXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2013 karena Sakit Liver berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/38/404.7.7.3/2014 Tanggal 06 Mei 2014;

- b. XXXXXX., Sidoarjo, 03 Oktober 1978;
- c. XXXXXX., Surabaya, 24 September 1981;

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX pada tanggal 07 September 1985 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 29/27/1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

6. Bahwa selama perkawinan tersebut almarhum XXXXXX dan XXXXXX telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. XXXXXX, Surabaya, 17 Februari 1984;
- b. XXXXXX lahir kembar premature dan saat ini XXXXXX sudah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/127/415.57.7/2020 dan 470/128/415.57.7/2020 pada tanggal 13 November 2020;
- c. XXXXXX, Surabaya, 04/04/1988;

1. Bahwa selama berumah tangga alm XXXXXX dan XXXXXX telah memiliki sebidang Tanah dan bangunan yang Tercantum dalam Sertifikat Hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dengan nomer hak milik 4072 tahun 1987 atas nama alm XXXXXX;

2. Bahwa sebidang Tanah dan bangunan yang Tercantum dalam Sertifikat Hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dengan nomer hak milik 4072 tahun 1987 atas nama alm XXXXXX, memiliki kelebihan ukuran tanah yang tercantum pada Sertifikat karena itu harus dibalik nama, untuk proses balik nama Sertifikat Tanah dan Bangunan diperlukan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan.

3. Bahwa permohonan ini di diajukan oleh Para Pemohon dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi balik nama Sertifikat Tanah dan Bangunan;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selanjutnya menjatuhkan putusan / penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

1. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari almarhum XXXXXX yang masing-masing bernama :

1. XXXXXX;
2. XXXXXX., Sidoarjo, 03 Oktober 1978;
3. XXXXXX., Surabaya, 24 September 1981;
4. XXXXXX, Surabaya, 17 Februari 1984;
5. XXXXXX, Surabaya, 04 April 1988;
6. XXXXXX, 13 Januari 2002, sebagai ahli waris pengganti ahli waris ayahnya yang bernama XXXXXX

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, nomor: [REDACTED] tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, nomor: [REDACTED] tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Sertifikat Yayasan Kejuaran Panglima Besar Sudirman Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur atas

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXXXXX, tanggal 20 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/27/1985 tanggal 07 September 1985 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kota Banyuwangi, (P-4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX nomor : 3515-KM-01072015-0004 tanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, S.Kom nomor: [REDACTED], tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggerang Selatan, (P-6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ikhwanul Dawam Sutawijaya, S.Kom nomor : 002896/IST/2006 tanggal 25 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX nomor: [REDACTED], tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggerang Selatan, (P-8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, nomor: [REDACTED] tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo, (P-9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX nomor : 536/1978 tanggal 04 Oktober 1978 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, nomor: [REDACTED] tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, (P-11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, nomor: [REDACTED] tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, (P-11);

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX nomor : 7152/1981 tanggal 30 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, (P-12);

14. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat tanggal 22 Januari 2015 yang diketahui oleh kepala Desa dan Kepala Kecamatan Waru, (P-14);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan RSUD Surabaya, Tempat tinggal di Kota Surabaya;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Para Pemohon;

--Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon hendak menyelesaikan masalah harta peninggalan dari XXXXXX yang meninggal pada tanggal 15 Nopember 2014 karena sakit, untuk itu Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

--Bahwa Saksi tahu selama hidupnya XXXXXX menikah dengan XXXXXX dan sudah dikaruniai 3 anak bernama XXXXXX, XXXXXX., dan XXXXXX.,

--Bahwa pada saat XXXXXX meninggal kedua orang tua XXXXXX yaitu ayahnya bernama XXXXXX dan ibunya bernama R.A. Hj. Zubaidah sudah meninggal dunia lebih dahulu;

--Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga dengan XXXXXX, XXXXXX mempunyai / memperoleh harta berupa sebidang Tanah dan bangunan ;

--Bahwa Saksi mengetahui sendiri / diberitahu oleh bahwa XXXXXX dan XXXXXX mempunyai / memperoleh sebidang Tanah dan bangunan karena membeli

2. XXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon hendak menyelesaikan masalah harta peninggalan dari XXXXXX yang meninggal pada tanggal 15 Nopember 2014 karena sakit ;
- Bahwa harta XXXXXX belum pernah dibagi adn untuk membagi dan mengambil alihnya saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu selama hidupnya XXXXXX hanya menikah dengan XXXXXX dan sudah dikaruniai 3 anak bernama XXXXXX, XXXXXX., dan XXXXXX., .
- Bahwa Kedua orang tua XXXXXX yaitu ayahnya bernama XXXXXX dan ibunya bernama XXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum XXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga dengan XXXXXX, XXXXXX mempunyai / memperoleh memperoleh harta berupa sebidang Tanah dan bangunan ;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri / diberitahu oleh bahwa XXXXXX dan XXXXXX mempunyai / memperoleh sebidang Tanah dan bangunan karena membeli

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa sebidang Tanah dan bangunan yang belum dibagi dan Para Pemohon sebagai ahli waris, untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari XXXXXX dan berapa bagian masing-masing menurut hukum Islam, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang penentuan siapa ahli waris dari XXXXXX dan berapa bagian masing-masing menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-26 dan saksi I bernama Sri Astuti binti Sutejo dan saksi II bernama Nila Rosdianan Binti R. Moh Tohir;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-26 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1 sampai P-26 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama XXXXXX, agama Islam, tempat tinggal terahir di Kabupaten Sidoarjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2014 dikarenakan sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan seorang bernama XXXXXX pada tanggal 28 April 1975 dan sudah dikaruniai 3 anak bernama XXXXXX, XXXXXX., dan XXXXXX., yang sumuanya beragama Islam;
3. Bahwa ayah XXXXXX bernama XXXXXX dan ibunya bernama R.A. Hj. Zubaidah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXXXXX meninggal dunia;
4. Bahwa XXXXXX memiliki harta peninggalan berupa sebidang Tanah dan bangunan yang belum dibagi waris dan untuk mengambil alih serta membagi tirkah tersebut Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXX sebagaimana maksud ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Surat An Nisa ayat 11 :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya : dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Surat An Nisa ayat 11 :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّتِي

Artinya : Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;

Surat An Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

Surat An Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.

Surat An Nisa ayat 12 :

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.

Surat An Nisa ayat 176 :

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.

An Nisa ayat 8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Al Baqoroh 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris XXXXXX adalah XXXXXX (Pemohon I), XXXXXX (Pemohon II), XXXXXX (Pemohon III), XXXXXX (Pemohon IV) XXXXXX (Pemohon V); dan XXXXXX sebagai ahli waris pengganti ahli waris ayahnya yang bernama XXXXXX (Pemohon VI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1001.000,- (satu juta seribu Rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1442 H. Oleh kami Drs. H. Zamroni Rosadi, SH., MH sebagai Ketua Majelis Drs. Rusli M., M.H. dan Ridwan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hanim Makhsusiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M., M.H.

Drs. H. Zamroni Rosadi, SH., MH

Ridwan, SH

Panitera Pengganti,

Hanim Makhsusiati, S.H.

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	820.000,-
PNBP Pgl P	Rp	60.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.001.000,-
(satu juta seribu Rupiah)		

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No.616 /Pdt.P/2020/PA.Sda.